



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 500.12.18.1/6/2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 7 Mei 2026, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
- 6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - 2. Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kabupaten Wonosobo Nomor 500/12/18.1/0439/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang hasil Uji Konsekuensi dalam rangka penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 9 Juni 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO,



KHRISTIANA DHEWI, S.E. M.M

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026**

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DITUTUP	DITUTUP	
1	Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;• Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24;• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	<ul style="list-style-type: none">• Dapat mengungkapkan data pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none">• Dapat menjaga data pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none">• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan daerah: a. Data tentang sistem pengelolaan data elektronik b. Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server c. Data tentang pengelolaan sistem persandian d. Data tentang Ruang Server	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 16;• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf c;	<ul style="list-style-type: none">• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik• Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	<ul style="list-style-type: none">• Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik• Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	<ul style="list-style-type: none">• Sampai yang berwenang memberikan persetujuan tertulis;• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO,



KHRISTIANA DHEWI, S.E. M.M



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Nomor 2-4 kode pos 56311 Telp. (0286) 321345
fax. (0286) 321183 Website : ppidsetda.wonosobokab.go.id
Email : setda@wonosobokab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 500.12.18.1/0439/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si**
NIP : **196809251988031003**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo**

Dengan ini menerangkan dan memberikan persetujuan bahwa:

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wonosobo telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana pada tanggal 7 Mei 2026 dan menghasilkan keputusan sesuai dengan lembar pengujian terlampir;
2. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka hasilnya akan dihimpun dalam Surat Keputusan tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan memperhatikan Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo selaku atasan PPID Utama Kabupaten Wonosobo.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



ONE ANDANG WARDOYO

Tembusan:

1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Peringgal.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026**

Pada hari Kamis tanggal 7 (tujuh) Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Wonosobo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik di tabel dibawah ini:

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DITUTUP	DITUTUP	
1	Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;• Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24;• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	<ul style="list-style-type: none">• Dapat mengungkapkan data pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none">• Dapat menjaga data pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none">• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan daerah: a. Data tentang sistem pengelolaan data elektronik b. Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server c. Data tentang pengelolaan sistem persandian d. Data tentang Ruang Server	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 16;• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf c;	<ul style="list-style-type: none">• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik• Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	<ul style="list-style-type: none">• Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik• Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	<ul style="list-style-type: none">• Sampai yang berwenang memberikan persetujuan tertulis;• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	
1	Elkars-	Sebidan PMPK	PMPTSP	1	
2	Dhuma Galuh Sitirane	front office PMPK	—	2	
3	Ardiyanto W	Prakom Terampil	Disnakerintrans	3	
4	Bawati Iriang	PPEP	Musa	4	
5	Titan Wita Y.	Paratama Humas	Setwan	5	
6	Ika Aris -j	PRUPD Madys	Inspublikat	6	
7	Solikhah S-	RSUD	Kaerubang Turky	7	
8	Agus Supriyadi	KJW	Kepg.	8	
9	Henr Wardo	Kewidatu	Disdikpro	9	
10	Akhmas Abdel Khaliq	Prakom Terampil	BKD	10	
11	Bima Meigatagawa	Pelaksana DPPKBP	DPPKBPPA	11	
12	Siti Purwati	Perata Layanan Operasional	KESBANG	12	
13	Vunia Pangestika	Perata Layanan Operasional	Disperkimhub	13	
14	Sri Utami	Pengolah Data & Informasi	Disperkimhub	14	
15	TRI SUHISTYAWATI	SEKRETARIS DUKCAPIL	DISDUKCAPIL	15	
16	Shafi Nur Muawanah	Perata Layanan Operasional	DISDUKCAPIL	16	
17	Sri Rahayu	Dosen UMSA	UNSIQ	17	

18	Christina Setianingrum	Fasilitator	Forum Anak	18	<i>[Signature]</i>
19	Astin Meiningsih	Ketua Forum Madani	Forum Madani	19	<i>[Signature]</i>
20	Kurnianing U	Kasubbag Pelay. Uman	BPP KAD	20	<i>[Signature]</i>
21	Ahmat Soleh	Satpol PP	Satpol	21	<i>[Signature]</i>
22	Andang Soefulbah	Dinkes	Dinkes	22	<i>[Signature]</i>
23	Astien Umariyah	Kabid IKP	Dis kominfo	23	<i>[Signature]</i>
24	Pusandina Anggraeni	Fasilitator Pemerintahan	Disparbud	24	<i>[Signature]</i>
25	Dhewi	Kasdis Kominfo	Dis kominfo	25	<i>[Signature]</i>

Demikian uji konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.



Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo

One Andang Wardoyo *[Signature]*